



## **BUPATI KLATEN**

**PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 48 TAHUN 2010**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLATEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia yang berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1803/SJ Tanggal 10 Mei 2010 perihal Rekomendasi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, sehingga perlu segera dibentuk badan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**



## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
5. **Bencana daerah** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di suatu wilayah daerah yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, dan/atau faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
7. **Bencana non alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
8. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. **Pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
11. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.
13. **Ancaman bencana** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. **Resiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. **Rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.



16. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
18. **Korban bencana** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. **Pengungsi** adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penyusunan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
21. **Bantuan darurat bencana** adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
22. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. **Rekonstruksi pembangunan kembali** semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
24. **Jabatan fungsional** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**



### **Pasal 3**

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai lembaga lain daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas**

### **Pasal 4**

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah yang meliputi pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non alam;
  - c. Bencana sosial.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Pengarah;
- c. Pelaksana, membawai:
  1. Sekretariat;
  2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  3. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



### Pasal 7

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait;
  - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perwakilan dari:
  - a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klaten;
  - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten;
  - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
  - e. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
  - f. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
  - g. Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;
  - i. Dinas Pertanian Kabupaten Klaten.
- (4) Anggota masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perwakilan dari:
  - a. *Search and Rescue* (SAR) Kabupaten Klaten;
  - b. Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) Klaten;
  - c. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Klaten;
  - d. Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) Kabupaten Klaten;
  - e. RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) Kabupaten Klaten;
  - f. LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) Kabupaten Klaten.

### Pasal 8

(1) Pengarah BPBD mempunyai tugas melaksanakan masukan dan saran kepada Pelaksana Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

### Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

### Pasal 10

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, 3 dan 4 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

## BAB V

### RINCIAN TUGAS



**Bagian Pertama  
Kepala BPBD**

**Pasal 11**

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana di daerah;
  - d. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana daerah;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
  - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan, mengumpulkan dan menyalurkan bantuan uang dan barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Pengarah BPBD**

**Pasal 12**

- (1) Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Pelaksana BPBD melalui Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana daerah;
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. memantau pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
  - c. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

**Bagian Ketiga  
Pelaksana BPBD**

**Pasal 13**

- (1) Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, dan pemberi komando penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
  - c. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai bidang tugasnya.



**Bagian Keempat  
Sekretariat BPBD**

**Pasal 14**

- (1) Sekretariat BPBD mempunyai tugas mengelola urusan administrasi ketatausahaan, meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, persandian, sumber daya dan kerjasama BPBD;
  - b. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BPBD;
  - c. memfasilitasi pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan tugas BPBD;
  - e. mengkoordinasikan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan BPBD;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Kelima  
Seksi**

**Paragraf 1  
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

**Pasal 15**

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum penanggulangan bencana dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - b. melaksanakan hubungan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. menghimpun data dan informasi tentang kebencanaan;
  - d. membuat peta rawan bencana;
  - e. menginformasikan daerah rawan bencana;
  - f. menginformasikan daerah alternatif pengungsian korban bencana;
  - g. menginventarisir potensi sumberdaya dan sarana prasarana penanganan bencana;
  - h. memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
  - i. mengadakan pemantauan dan penyuluhan kepada masyarakat rawan bencana;
  - j. mengadakan bimbingan, penyuluhan dan gladi/latihan penanggulangan bencana;
  - k. memantau, mengevaluasi, dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;



- I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Kedaruratan dan Logistik**

**Pasal 16**

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana dibidang kedaruratan dan logistik.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum penanggulangan bencana dibidang kedaruratan dan logistik;
  - b. melaksanakan hubungan kerja dengan unit terkait dibidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat;
  - c. memberikan pertolongan dan menyelamatkan korban bencana;
  - d. menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana;
  - e. mengungsikan korban bencana ketempat pengungsian;
  - f. menyediakan dapur umum bagi pengungsi;
  - g. menyalurkan bantuan kepada korban bencana;
  - h. melaksanakan mobilitasi sarana prasarana, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya;
  - i. melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Bupati;
  - j. memantau, mengevaluasi, dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana dibidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

**Pasal 17**

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum penanggulangan bencana dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. melaksanakan hubungan kerja dengan unit terkait dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada paska bencana;
  - c. menginventarisasi jumlah kurban dan memperkirakan jumlah kerugian atas kejadian bencana daerah;
  - d. merehabilitasi dan merekonsturksi fasilitas sosial, permukiman dan fasilitas umum di daerah bencana;



- e. memantau, mengevaluasi, dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada paska bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 18**

Kepala BPBD mengendalikan tugas dan fungsi Pengarah dan Pelaksana BPBD.

**Pasal 19**

- (1) Pengarah BPBD melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengarah BPBD dapat mengundang lembaga pemerintah daerah, lembaga masyarakat professional, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota.

**Pasal 20**

Semua komponen di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan BPBD maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah daerah.

**Pasal 21**

Setiap pimpinan dalam Organisasi Pelaksana BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

**Pasal 22**

Setiap pimpinan dalam Organisasi Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

**Pasal 23**

Setiap pimpinan dalam Organisasi Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu pada atasan masing-masing.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 22**

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Pasal 23**

Kepala BPBD, Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 24**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BPBD.

**Pasal 26**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan menyerahkan seluruh aset, arsip atau dokumentasi dan data informasi serta perlengkapan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal **22 NOPEMBER 2010**

**BUPATI KLATEN,**

**SUNARNA**

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal **22 NOPEMBER 2010**

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


**EDY HARTANTA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 NOMOR**



**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR **48** TAHUN 2010  
TANGGAL **22** NOPEMBER **2010**



BUPATI KLATEN,

SUNARNA